

ABSTRAK

Mempekerjakan Anak di Bawah Umur Menurut UU 35 Tahun 2014 Pasal 76A

Tentang Perlindungan Anak Dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 30

Tentang Eksploitasi Anak Di Bawah Umur

Permasalahan pekerja anak dan eksploitasi anak di bawah umur masih menjadi isu yang serius di Indonesia, termasuk di Provinsi Aceh. Faktor ekonomi, lingkungan, dan rendahnya kesadaran hukum sering kali menyebabkan anak terlibat dalam pekerjaan yang berpotensi mengganggu tumbuh kembangnya. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang efektif untuk menjamin hak-hak anak serta mencegah segala bentuk eksploitasi terhadap anak di bawah umur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76A tentang Perlindungan Anak, ketentuan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 30 tentang Eksploitasi Anak di Bawah Umur, serta implikasi kedudukan kedua peraturan tersebut dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan. Sumber data primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Eksploitasi Anak di Bawah Umur, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan literatur hukum yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan analisis terhadap berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76A dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 30 sama-sama memberikan perlindungan terhadap anak dari tindakan eksploitasi dan mempekerjakan anak di bawah umur. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan kerangka perlindungan hukum secara nasional, sedangkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 memberikan pengaturan yang lebih spesifik sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat Aceh. Kedua peraturan tersebut memiliki kedudukan yang saling melengkapi dalam upaya perlindungan anak. Namun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala sehingga praktik eksploitasi dan mempekerjakan anak di bawah umur masih ditemukan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat, penegakan hukum yang tegas, serta sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk eksploitasi.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Pekerja Anak, Eksploitasi Anak, UU Nomor 35 Tahun 2014, Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008.